



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. SYARIF L. DJAMAN Alias ARIF;**
2. Tempat lahir : Bahotokong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 27 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bohotokong Kec.Bunta, Kabupaten Banggai ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD.SYARIF L.DJAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" pasal 351 (ayat 1 ) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD.SYARIF L.DJAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa ABD.SYARIF L.DJAMAN berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa ABD.SYARIF L.DJAMAN tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Membebaskan terdakwa ABD.SYARIF L DJAMAN dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menanggapi melalui repliknya yang pada pokonya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABD. SYARIF L. DJAMAN pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lokasi tanah Desa Bahotokong Kec.Bunta Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah,atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsi Saera alias TAM*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban bersama-sama dengan saksi RIZAL RAMLI Alias RIZAL, saksi SYARIFUDIN LAMASA Alias UDIN dan sdra. AGUNG berada di lokasi kebun yang terletak di Desa Bahotokong Kec.Bunta Kab.Banggai untuk melihat sumur yang saksi korban buat di lokasi tersebut. Tidak lama berselang datang sdra. DAENG TOTO mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban, "PALING BAGUS NGANA KELUAR DARI LOKASI INI, KARENA INI LOKASI MASIH BERSENGKETA" dan saksi korban menjawab "DAENG, INI LOKASI SAYA PUNYA" kemudian datang sdr. MUHAJIMIN mengamuk sambil mengatakan "SINI TAM, TORANG SINGLE, BAKU MATI" tetapi tidak dihiraukan oleh saksi korban.

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Abd. Syarif L. Djaman, sdr. ALIM dan sdr. UL menyuruh saksi korban meninggalkan lokasi kebun dengan mengatakan "TAM, KALUAR NGANA DARI SITU, TIDAK ADA HAK NGANA DILOKASI ITU" kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit kepala dan terdapat bengkak di bagian kepala sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Kesehatan Bunta nomor:834/453/Pkm-Bta tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr.Viermont Pakaya,M.Kes selaku dokter pada UPTD Kesehatan Bunta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
1. Korban mengalami sakit kepala.
  2. Terdapat Hematom (bengkak) dibagian kepala dengan ukuran 2 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 KUHPidana

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSI SAERA Alias TAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik secara rohani dan jasmani
  - Bahwa saksi mengatakan mengenal terdakwa sebagai masyarakat yang tinggal di Desa Bohotokong namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
  - Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di lokasi tanah Desa Bahotokong Kec.Bunta Kab.Banggai.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk



- Bahwa terdakwa ABD.SYARIF L.DJAMAN alias ARIF DKK melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali ke arah kepala bagian belakang.
- Bahwa adapun kronologi kejadian yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 13:00 Wita saat itu saksi sedang berada di lokasi tanah Desa Bohotokong bersama saksi RIZAL, saksi UDIN dan sdr. AGUNG Kec. Bunta Kab. Banggai, dimana saat itu saksi sedang melihat sumur yang saksi buat kemudian datang sdr. DAENG TOTO dan mengatakan kepada saksi "TAM, PALING BAGUS NGANA KELUAR DARI LOKASI INI, KARENA INI LOKASI MASIH BERSENGKETA" lalu saksi katakan "DAENG, INI LOKASI SAYA PUNYA" dan saat itu saksi melihat sdr. MUHAIMIN mengamuk diluar lokasi kebun sambil mengatakan "SINI TAM, TORANG SINGLE, BAKU MATI" namun saat itu saksi tidak menanggapi perbuatan sdr. MUHAIMIN, dan setelah itu datang terdakwa, sdr. ALIM dan sdr. UL dan mengatakan kepada saksi "TAM, KALUAR NGANA DARI SITU..TIDAK ADA HAK NGANA DILOKASI ITU" dan kemudian mereka mendekat kearahnya lalu terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan secara bersamaan sdr. ALIM dan sdr. UL memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun saat itu Saksi mencoba menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saat itu saksi mencoba berjalan kaki dan pergi keluar dari lokasi kebun tersebut dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Bunta
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa Dkk melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni penyebabnya dikarenakan masalah lokasi tanah yang saat ini masih bersengketa.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap saksi yakni saksi merasakan sakit dibagian kepala.
- Bahwa adapun masalah pemukulan yang dialami oleh saksi karena dilatar belakangi masalah tanah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa hanya berselisih pendapat saja namun tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban;.

2. Saksi **RIZAL RAMLI Alias RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik secara rohani dan jasmani
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Terdakwa, sdra. ALIM dan sdra. UL dan yang menjadi korbannya adalah saksi SAMSI SAERA Alias TAM
- Bahwa saksi menceritakan kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 21. November 2021, sekitar pukul 13:00 Wita saat itu saya sedang berada di lokasi tanah Desa Bohotokong bersama saksi SAMSI SAERA Alias TAM, sdra. SYARIFUDIN, dan anak saksi sdra. AGUNG Kec. Bunta Kab. Banggai, dimana saat itu saksi dan sdra. AGUNG terlebih dahulu masuk kedalam lokasi kebun tersebut kemudian disusul oleh Saksi SAMSI SAERA Alias TAM dan saksi SYAHRUDIN Alias UDIN dimana saat itu saksi SAMSI SAERA Alias TAM sedang melihat sumur yang sedang dibuatnya dan hendak melakukan pekerjaan di lokasi kebun tersebut dimana saat itu saksi sedang menebang tiang pagar kayu jawa, dan setelah itu datang warga masyarakat dari pihak pemerintah desa dan kemudian masuk kedalam lokasi kebun tersebut, lalu kemudian sdra. MUHAJIMIN datang dan berteriak dengan mengatakan kepada saksi SAMSI SAERA Alias TAM "KALUAR NGANA TAM, SINGLE TORANG DUA DISINI" dan kemudian sdra. ALIM berteriak dengan mengatakan "MANA ITU OGO..KASE KALUAR JUGA" dan saat itu saksi tidak menanggapi teriakan mereka lalu kemudian terdakwa ARIF dari arah belakang langsung memukul kepala saksi SAMSI SAERA Alias TAM dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan secara bersamaan ALIM dan sdra. UL memukul saksi SAMSI SAERA Alias TAM dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SAMSI SAERA Alias TAM mencoba menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi menjelaskan saat terjadi penganiayaan saksi SAMSI SAERA Alias TAM tidak melakukan perlawanan;
- Saksi menjelaskan penyebab terjadinya penganiayaan dikarenakan permasalahan lokasi tanah yang saat ini masih bersengketa antara pihak saksi SAMSI SAERA Alias TAM dan pihak pemerintah Desa Bohotokong
- Saksi menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap saksi SAMSI SAERA Yang saksi ketahui saksi SAMSI SAERA Alias TAM

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk





mengalami luka lebam/benjol dibagian kepala namun tidak menghalangi saksi SAMSI SAERA Alias TAM untuk melakukan aktifitasnya .

- Saksi menjelaskan pada saat terjadi penganiayaan tersebut banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian itu; Bahwa adapun masalah pemukulan yang dialami oleh saksi karena dilatar belakang masalah tanah; Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa hanya berselisih pendapat saja namun tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban;

3. Saksi **SYARIFUDIN LAMASA Alias UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik secara rohani dan jasmani
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Saksi mengenal terdakwa dan saksi SAMSI SAERA namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa cara Terdakwa, sdra. ALIM dan sdra. UL melakukan penganiayaan terhadap saksi SAMSI SAERA Alias TAM Yakni Awalnya saksi SAMSI SAERA Alias TAM sedang berada dilokasi kebun Desa bohotokong sedang melihat sumur yang saksi SAMSI SAERA Alias TAM buat kemudian datang terdakwa ARIF, sdra. ALIM dan sdra. UL dan kemudian terdakwa ARIF dari arah belakang memukul kepala bagian belakang saksi SAMSI SAERA Alias TAM dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan secara bersamaan sdra. ALIM dan sdra. UL memukul saksi SAMSI SAERA Alias TAM dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun saat itu saya sudah tidak sempat melihatnya dikarenakan saya sudah direlai/dirangkul oleh sdra. SYAHRUN ATUKA yang merupakan sepu istri saya.
- Bahwa adapun kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2021,sekitar pukul13:00 Wita saat itu saya sedang berada di lokasi tanah Desa Bohotokong Kec. Bunta Kab. Banggai bersama sdra. SAMSI SAERA Alias TAM, saksi RIZAL, dan sdra. AGUNG dan saat itu saksi RIZAL dan sdra. AGUNG terlebih dahulu masuk kedalam lokasi kebun tersebut kemudian disusul oleh saksi SAMSI SAERA Alias TAM dan saksi sendiri, dimana saat itu saksi SAMSI SAERA Alias TAM sedang melihat sumur yang sedang dibuat dibuat dan setelah itu juga saksi menerima telepon dari sdri. NURWATI yakni mantan istri dari saksi SAMSI SAERA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAM dan tiba-tiba Terdakwa ARIF dari arah belakang langsung memukul kepala bagian belakang saksi SAMSI SAERA Alias TAM dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan secara bersamaan sdra. ALIM dan sdra. UL memukul saksi SAMSI SAERA Alias TAM dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun saat itu saksi sudah tidak sempat melihatnya dikarenakan saya sudah direlai/dirangkul oleh sdra. SYAHRUN ATUKA yang merupakan sepupu istri saksi dan saksi juga ditarik keluar dari lokasi kebun tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan saat terjadi penganiayaan saksi SAMSI SAERA Alias TAM tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan dikarenakan permasalahan lokasi tanah yang saat ini masih bersengketa antara pihak saksi SAMSI SAERA Alias TAM dan pihak pemerintah Desa Bohotokong
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap saksi SAMSI SAERA Yang saksi ketahui saksi SAMSI SAERA Alias TAM mengalamai luka lebam/benjol dibagian kepala namun tidak menghalangi saksi SAMSI SAERA Alias TAM untuk melakukan aktifitasnya .
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian itu;
- Bahwa antara saksi SAMSI SAERA Alias TAM dengan terdakwa ARIF Dkk tidak pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran sebelumnya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa hanya berselisih pendapat saja namun tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban;

4. Saksi **NURHAN LAPASTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik secara rohani dan jasmani
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar keributan namun tidak mengetahui apa yang mereka ributkan;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilapangan sepak bola tersebut saksi sudah melihat kerumunan warga yang sedang cekcok/adu mulut dan pada saat saya tiba dilapangan sepak bola tersebut saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang saksi lihat hanya warga Desa Bohotokong sedang cekcok/adu mulut dengan saksi SAMSI SAERA alias TAM;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada ditarik oleh ditarik oleh warga apa yang dilakukan oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang adu mulut dengan saksi SAMSI SAERA alias TAM dan warga Desa Bohotokong lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAMSI SAERA alias TAM, yang saksi lihat pada saat itu jarak terdakwa dengan saksi SAMSI SAERA alias TAM sekitar 20 meter.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terhadap saksi SAMSI SAERA alias TAM tersebut terdakwa kenal karena antara terdakwa dan saksi SAMSI SAERA alias TAM sebelumnya sudah ada masalah sebelumnya yaitu terkait Tanah desa Bohotokong kecamatan Bunta yang sebelumnya tanah tersebut mempunyai HGU tetapi pada tahun 2017 sudah berakhir, dan terdakwa bersama masyarakat desa bahotokong menginginkan tanah tersebut dijadikan lapangan Sepak bola sedangkan sdra.SAMSI SAERA alias TAM menginginkan Tanah tersebut ingin di miliki secara pribadi. Tetapi dengannya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi SAMSI SAERA alias TAM;
- Bahwa Terdakwa hanya berselisih pendapat saja dengan saksi SAMSI SAERA alias TAM;
- Bahwa pada saat kejadian keributan banyak orang yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan tidak akan lagi terlibat dalam keributan di daerah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Surat hasil pemeriksaan Laporan hasil Visum ET Repertum UPTD KESEHATAN BUNTA di Kec Bunta, dengan nomor :834/453/Pkm-Bta, yang ditandatangani

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Viermont Pakaya,M.Kes dengan hasil Korban mengalami sakit kepala dan terdapat bengkak dibagian kepala dengan ukuran 2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 13:00 Wita saat itu SAMSI SAERA alias TAM sedang berada di lokasi tanah Desa Bohotokong bersama saksi RIZAL, saksi UDIN dan sdr. AGUNG Kec. Bunta Kab.Banggai, dimana saat itu SAMSI SAERA alias TAM sedang melihat sumur yang SAMSI SAERA alias TAM buat kemudian datang sdr. DAENG TOTO dan mengatakan kepada SAMSI SAERA alias TAM, PALING BAGUS NGANA KELUAR DARI LOKASI INI, KARENA INI LOKASI MASIH BERSENGKETA" lalu SAMSI SAERA alias TAM katakan "DAENG, INI LOKASI SAYA PUNYA" dan saat itu SAMSI SAERA alias TAM melihat sdr. MUHAJIMIN mengamuk diluar lokasi kebun sambil mengatakan "SINI TAM, TORANG SINGLE, BAKU MATI" namun saat itu SAMSI SAERA alias TAM tidak menanggapi perbuatan sdr. MUHAJIMIN, dan setelah itu datang terdakwa ARIF, sdr. ALIM dan sdr. UL dan mengatakan kepada SAMSI SAERA alias TAM, "TAM, KALUAR NGANA DARI SITU..TIDAK ADA HAK NGANA DILOKASI ITU" dan kemudian mereka mendekat kearahnya lalu terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala bagian belakang SAMSI SAERA alias TAM dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan secara bersamaan sdr. ALIM dan sdr. UL memukul saksi SAMSI SAERA alias TAM dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun saat itu Saksi SAMSI SAERA alias TAM mencoba menangkisnya kedua tangannya, dan saat itu saksi SAMSI SAERA alias TAM mencoba berjalan kaki dan pergi keluar dari lokasi kebun tersebut dan atas kejadian tersebut SAMSI SAERA alias TAM melaporkannya ke Polsek Bunta.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap saksi SAMSI SAERA alias TAM, saksi SAMSI SAERA alias TAM merasakan sakit dibagian kepala.
- Bahwa adapun masalah pemukulan yang dialami oleh saksi karena dilatar belakangi masalah tanah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan hasil Visum ET Repertum UPTD KESEHATAN BUNTA di Kec Bunta, dengan nomor :834/453/Pkm-Bta, yang ditandatangani oleh dr.Viermont Pakaya,M.Kes dengan hasil saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



SAMSI SAERA alias TAM yakni Korban mengalami sakit kepala dan terdapat bengkak dibagian kepala dengan ukuran 2 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa ABD. SYARIF L. DJAMAN Alias ARIF dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

#### **Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 13:00 Wita saat itu saksi SAMSI SAERA alias TAM sedang berada di lokasi tanah Desa Bohotokong bersama saksi RIZAL, saksi UDIN dan sdr. AGUNG Kec. Bunta Kab. Banggai, dimana saat itu saksi SAMSI SAERA alias TAM sedang melihat sumur yang saksi SAMSI SAERA alias TAM buat kemudian datang sdr. DAENG TOTO dan mengatakan kepada saksi SAMSI SAERA alias TAM, PALING BAGUS NGANA KELUAR DARI LOKASI INI, KARENA INI LOKASI MASIH BERSENGKETA" lalu SAMSI SAERA alias TAM katakan "DAENG, INI LOKASI SAYA PUNYA" dan saat itu saksi SAMSI SAERA alias TAM melihat sdr. MUHAJIMIN mengamuk diluar lokasi kebun sambil mengatakan "SINI TAM, TORANG SINGLE, BAKU MATI" namun saat itu saksi SAMSI SAERA alias TAM tidak menanggapi perbuatan sdr. MUHAJIMIN, dan setelah itu datang terdakwa, sdr. ALIM dan sdr. UL dan mengatakan kepada saksi SAMSI SAERA alias TAM, "TAM, KALUAR NGANA DARI SITU..TIDAK ADA HAK NGANA DILOKASI ITU" dan kemudian mereka mendekat kearahnya lalu terdakwa dari arah belakang langsung memukul kepala bagian belakang saksi SAMSI SAERA alias TAM dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan secara bersamaan sdr. ALIM dan sdr. UL memukul saksi SAMSI SAERA alias TAM dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun saat itu Saksi SAMSI SAERA alias TAM mencoba menangkisnya kedua tangannya, dan mencoba berjalan kaki dan pergi keluar dari lokasi kebun tersebut, atas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk



kejadian tersebut SAMSI SAERA alias TAM melaporkannya ke Polsek Bunta.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAMSI SAERA alias TAM, saksi SAMSI SAERA alias TAM merasakan sakit dibagian kepala.
- Bahwa adapun masalah pemukulan yang dialami oleh saksi SAMSI SAERA alias TAM karena dilatar belakangi masalah tanah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan hasil Visum ET Repertum UPTD KESEHATAN BUNTA di Kec Bunta, dengan nomor :834/453/Pkm-Bta, yang ditandatangani oleh dr.Viermont Pakaya,M.Kes dengan hasil bahwa saksi SAMSI SAERA alias TAM yakni Korban mengalami sakit kepala dan terdapat bengkak dibagian kepala dengan ukuran 2 cm.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum di atas dan berdasarkan Laporan hasil Visum ET Repertum UPTD KESEHATAN BUNTA di Kec Bunta, dengan nomor :834/453/Pkm-Bta, yang ditandatangani oleh dr.Viermont Pakaya,M.Kes dengan hasil Korban mengalami sakit kepala dan terdapat bengkak dibagian kepala dengan ukuran 2 cm, maka berdasarkan keterkaitan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban SAMSI SAERA alias TAM yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa ABD. SYARIF L. DJAMAN Alias ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 oleh Ray Pratama, S.H., Sebagai hakim ketua, Azizah Amalia, S.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Azizah Amalia, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Firdaus Samad, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Lwk